



P U T U S A N

Nomor 314/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AGUS SYAHPUTRA Alias BOEK;
Tempat Lahir	: Percut;
Umur/ Tanggal Lahir	: 24 tahun / 8 Agustus 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Percut Sei Tuan Lorong Kangkungan Dusun III Desa Pasaribu Kecamatan Percut Sei Tuan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan 11 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 314/Pid/2018/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 314/Pid/2018/PT MDN tanggal 28 Maret 2018, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 97/Pid.B/2018/PN Lbp. tanggal 1 Maret 2018;

Setelah membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUS SYAHPUTRA ALIAS BOEK pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wibatau pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Siliwangi Dusun III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa AGUS SYAHPUTRA ALIAS BOEK mengalami kecelakaan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat milik saksi SOFYAN HADI yang mengakibatkan dasbord bawah sepeda motor pecah, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi SOFYAN HADI menyuruh terdakwa AGUS SYAHPUTRA ALIAS BOEK untuk memperbaiki sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat miliknya yang pecah dibagian dasbord bawah, terdakwa berjanji akan memperbaiki dan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, mendengar perkataan terdakwa dan juga sebelumnya antara terdakwa dan saksi SOFYAN HADI sudah saling mengenal lalu saksi SOFYAN HADI menyerahkan sepeda motor berikut kunci kontaknya, setelah sepeda motor dalam penguasaannya terdakwa tidak juga membawa dan memperbaiki sepeda motor, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat ke rumah MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIADI Alias TISON (berkas penuntutan terpisah) di Jalan Budi Utomo Dusun VIII Gang Wongso Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam kepada MUHAMMAD TRIADI dan MUHAMMAD TRIADI bersedia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari MUHAMMAD TRIADI sedangkan sisanya sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) belum terdakwa terima, perbuatan terdakwa menjualkan sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat tanpa seijin dari saksi SOFYAN HADI sebagai pemilik yang berhak atas sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SOFYAN HADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SYAHPUTRA ALIAS BOEK padahari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wibatau pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Siliwangi Dusun III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa AGUS SYAHPUTRA ALIAS BOEK mengalami kecelakaan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat milik saksi SOFYAN HADI yang mengakibatkan dasbord bawah sepeda motor pecah, kemudian padahari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi SOFYAN HADI menyuruh terdakwa AGUS SYAHPUTRA ALIAS BOEK untuk memperbaiki sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat miliknya yang pecah dibagian dasbord bawah, setelah sepeda motor dalam penguasaannya terdakwa tidak juga membawa dan memperbaiki sepeda motor ke bengkel, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat ke rumah MUHAMMAD TRIADI Alias TISON (berkas penuntutan terpisah) di Jalan Budi Utomo Dusun VIII Gang Wongso Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam kepada MUHAMMAD TRIADI dan MUHAMMAD TRIADI bersedia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari MUHAMMAD TRIADI sedangkan sisanya sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) belum terdakwa terima, perbuatan terdakwa menjualkan sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat tanpa seijin dari saksi SOFYAN HADI sebagai pemilik yang berhak atas sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SOFYAN HADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Syahputra als Boek bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Syahputra als Boek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motore Honda Scoopy warna hitam coklat BK 2008 AGO ;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Muhammad Deny Triadi als Tison ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 97/Pid.B/2018/PN Lbp. tanggal 1 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 314/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SYAHPUTRA Alias BOEK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motore Honda Scoopy warna hitam coklat BK 2008 AGO ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Denny Triadi Alias Tison ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 14 Maret 2018, yang dituangkan dalam Akta pernyataan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN Lbp, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Maret 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Maret 2018, serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2018, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor W2.U4/4520/HK.01/III/2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor 97/Pid.B/2018/PN Lbp. tanggal 1 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai pembuktian dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Agus Syahputra Alias Boek.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana pembuktian yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya. Tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya membuktikan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum akan kembali menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Agus Syahputra Alias Boek telah membenarkan idenditasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan juga dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda;
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 - Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut baik keterangan para saksi, Surat, Petunjuk dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jl. Siliwangi Dusun III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat milik saksi Sofyan Hadi;
 - Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara sebelumnya terdakwa yang mengalami kecelakaan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat milik saksi Sofyan Hadi yang mengakibatkan dasbord bawah sepeda motor pecah kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi Sofyan Hadi menyuruh terdakwa untuk memperbaiki sepeda motornya dan terdakwaupun berjanji akan memperbaiki dan membawa sepeda motor milik saksi Sofyan Hadi ke bengkel;
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi Sofyan Hadi telah saling mengenal sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi Sofyan Hadi menyerahkan sepeda motor berikut kuncinya kontakanya;
 - Bahwa setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa namun terdakwa tidak juga membawa dan memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sofyan Hadi kerumah Muhammad Denny Triadi als Tison (penuntutan terpisah) lalu terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi Sofyan Hadi kepada Muhammad Denny Triadi als Tison dan Muhammad Denny Triadi als Tison bersedia membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- dan kemudian terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.800.000,- dari Muhammad Denny Triadi als Tison sedangkan sisanya sebanyak Rp.200.000,- belum terdakwa terima. Dengan Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 314/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusannya tidak mempertimbangan mengenai unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Sehingga Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti bahkan ceroboh karena dalam membuat pertimbangan telah mengesampingkan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Yang dimaksud nama palsu adalah bukan namanya sendiri, dan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, dan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, dan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut baik keterangan para saksi, Surat, Petunjuk dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jl. Siliwangi Dusun III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat milik saksi Sofyan Hadi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah sebelumnya terdakwa yang mengalami kecelakaan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BK 2008 AGO warna hitam coklat milik saksi Sofyan Hadi yang mengakibatkan dasbord bawah sepeda motor pecah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi Sofyan Hadi menyuruh terdakwa untuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa berjanji akan memperbaiki dan membawa sepeda motor milik saksi Sofyan Hadi ke bengkel;
- Bahwa atas janji-janji dan kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut maka saksi Sofyan Hadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 314/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Sofyan Hadi saling mengenal sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi Sofyan Hadi menyerahkan sepeda motor berikut kuncinya kontakannya;
- bahwa setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa namun terdakwa tidak juga membawa dan memperbaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sofyan Hadi kerumah Muhammad Denny Triadi als Tison (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi Sofyan Hadi kepada Muhammad Denny Triadi als Tison dan Muhammad Denny Triadi als Tison bersedia membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.800.000,- dari Muhammad Denny Triadi als Tison sedangkan sisanya sebanyak Rp.200.000,- belum terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa pada saat menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk menjual sepeda motor milik saksi Sofyan Hadi kepada Muhammad Denny Triadi als Tison beralasan STNK dan BPKB sepeda motor sedang berada di pihak lesing;
- Bahwa terdakwa pada saat menjualkan sepeda motor milik saksi Sofyan Hadi kepada Muhammad Denny Triadi als Tison mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa dirinya bukanlah pemilik yang berhak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjualkan sepeda motor kepada Muhammad Denny Triadi als Tison tanpa seijin dari saksi Sofya Hadi sebagai pemilik yang berhak atas sepeda motor;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain.

Dengan Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa sudah terbukti dan oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” dan oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian ini pula terbukti bahwa Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam perkara ini tidak lengkap atau tidak cukup pertimbangannya yang berarti tidak mencerminkan adanya kebenaran materiel yaitu kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan harapan agar keadilan yang didambakan dapat terwujud.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Agus Syahputra Alias Boek bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Syahputra Alias Boek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat BK 2008 AGO Dipergunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Denny Triadi als Tison.
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memberikan pertimbangan atas memori banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti bahkan ceroboh karna dalam membuat pertimbangan telah mengenyampingkan unsur dakwaan kesatu dengan tidak mempertimbangkan mengenai unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan mempelajari putusan maupun berita acara persidangan serta dakwaan dimana dalam putusan tampak Terdakwa diajukan Penuntut Umum kepersidangan dengan berbentuk dakwaan alternatif artinya, memberi pilihan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dan mempertimbangkan mana dakwaan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 314/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum yang paling dekat dengan fakta-fakta dalam persidangan dan hal ini telah dijelaskan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 11 alinea ke 3 dengan baik dan benar sehingga demikian alasan dari memori banding Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 97/Pid.B/2018/PN Lbp. tanggal 1 Maret 2018, serta Berita acara sidanganya dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan fakta-fakta yang dapat merubah putusan pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, maka Putusan Pengadilan Tingkat pertama dapat dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 1 Maret 2018 Nomor 97/Pid.B/2018/PN Lbp;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 314/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, oleh Agustinus Silalahi, SH.MH selaku Hakim Ketua, H. Agusin, SH.MH. dan Pontas Efendi SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dibantu oleh H e r r i , SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. Agusin, SH.MH

Agustinus Silalahi, SH.MH

Pontas Efendi, SH.MH

Panitera Pengganti,

H e r r i , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)